



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODI BIN IDRUS;**
2. Tempat lahir : Mandati;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bahari Desa Mola Selatan Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Dodi Bin Idrus ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Juli 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI BIN IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk Oppo A1K berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*;
 - 1 (satu) buah dos HP merk Oppo dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740;

Dikembalikan kepada saksi Asriyani Aliass Asni Binti Sailan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DODI BIN IDRUS** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 berlanjut Pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03:00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kel Mandati III, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *suatu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu berupa* berupa 1 (satu) buah mic *bluetooth* warna putih, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A1K warna hitam

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Asriani Alias Asni Binti Sailan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Juni 2020 sekira pukul 04.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah kost saksi La Muhi Bin Marbai bertempat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya Terdakwa memanjat tiang lantai 1 menuju lantai 2 rumah kost Saksi La Muhi Bin Marbai lalu setelah Terdakwa berhasil memanjat tiang lantai dan berada di lantai 2 rumah kost, kemudian Terdakwa masuk ke salah satu kamar kost yang tidak berpenghuni lalu memanjat dinding kamar mandi kost tersebut dan setelah Terdakwa berhasil memanjat dinding kamar mandi kost tersebut kemudian Terdakwa berjalan diloteng bangunan rumah kost untuk melihat semua kamar kost yang ada penghuninya, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Asriyani Alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Dian Fita Sari Alias Fita Binti Tengiri sementara tidur dikamarnya, Terdakwa kemudian turun ke dalam kamar kost Asriyani melalui kamar mandi kost Asriyani, lalu setelah Terdakwa berada didalam kamar kost Asriyani Terdakwa melihat mic *bluetooth* dan *hand phone* yang sedang di *charger* (cas) lalu mengambil mic *bluetooth* dan *hand phone* tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari dalam kamar Asriyani melalui pintu kamar kost Asriyani untuk menyimpan mic *bluetooth* dilantai bawah dan *hand phone* Terdakwa simpan diluar dekat pintu kamar Asriyani, lalu setelah Terdakwa menyimpan mic *bluetooth* dilantai 1 rumah kost, kemudian Terdakwa kembali naik ke lantai 2 rumah kost melalui tangga menuju kamar kost Asriyani untuk mencari uang dan barang-barang berharga lainnya, namun setelah Terdakwa berada didalam kamar kos Asriyani, Saksi Ella Dian Fita Sari Alias Fita Binti Tengiri bangun dan langsung bertanya kepada Terdakwa bahwa "kamu orang mana?" lalu Terdakwa menjawab "orang sentral dan kost ini kostnya tante ku" lalu Terdakwa ditanya lagi oleh Saksi Ella "kamu tau anaknya yang punya kost ini ?", dan dijawab Terdakwa " iya saya tahu orangnya gemuk-gemuk", selanjutnya Saksi Ella Dian Fita Sari Alias Fita

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Tengiri mencari *hand phone*-nya yang sedang di cas dan menanyakan kepada Terdakwa bahwa “dimana *hand phone*-ku?” kemudian Terdakwa menjawab bahwa “dipinjam sama anaknya yang punya kos” dan kemudian bertanya lagi bahwa “bisa diambilkan soalnya ada yang saya mau lihat”, lalu Terdakwa langsung mengambil *hand phone* tersebut yang Terdakwa simpan diluar dekat pintu kamar Asriyani dan langsung memberikan kepada Saksi Ella, setelah itu Saksi Asriyani terbangun dan langsung berkata kepada Terdakwa bahwa “saya minta tolong coba kamu pergi ambilkan saya nasi dikamar sebelah” kemudian Terdakwa langsung keluar dari kamar Asriyani untuk pergi mengambil nasi dikamar sebelah dan pada saat Terdakwa sudah berada diluar kamar kost, Asriyani langsung mengunci pintu kamarnya dan berteriak bahwa “ada pencuri”, mendengar teriakan tersebut Terdakwa langsung lari dan mengambil mic *bluetooth* yang sudah Terdakwa simpan di lantai bawah dan langsung lari meninggalkan kost-kostan tersebut dan pulang kerumah mertuanya di Desa Mola;

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 03:00 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah kost Saksi La Muhi Bin Marbai yang bertempat di Kelurahan Mandati III Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, selanjutnya Terdakwa memanjat tiang lantai 1 rumah kost, lalu setelah Terdakwa berhasil memanjat dan berada dilantai dua Terdakwa kemudian memanjat kamar mandi kost yang tidak ada penghuninya, dan setelah berhasil memanjat kamar mandi kost tersebut Terdakwa kemudian berjalan diatas bangunan rumah kost dengan berpegang pada penyangga atap lalu Terdakwa turun ke kamar kost Asriyani melalui kamar mandinya, lalu setelah Terdakwa berada di dalam kamar kost Asriyani, Terdakwa yang melihat Asriyani yang sedang tidur dikamarnya Terdakwa kemudian mencari uang dan barang-barang berharga lainnya namun pada saat Terdakwa sementara mencari uang di dalam kamar kost, Saksi Asriyani terbangun dan langsung berteriak bahwa “tolong ada orang di kamarku, pencuriii-pencuri”, lalu Terdakwa saat itu juga langsung mengambil *hand phone* merek OPPO A1K warna hitam milik Saksi Asriyani yang sedang di cas dan langsung berlari keluar dari kamar kost Saksi Asriyani dan setelah Terdakwa berhasil keluar, Terdakwa melihat ada uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang ada di dalam silikon *hand phone* tersebut selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa di Desa Mola;

Perbuatan **DODI BIN IDRUS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asriani alias Asni Binti Sailan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa *hand phone* Merek Oppo A1K dan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kos Saksi yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam adalah *hand phone* Saksi yang hilang pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos *hand phone* merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740 adalah dos dari *hand phone* yang hilang milik Saksi dan disita dari Saksi oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* adalah milik teman kos Saksi yang bernama Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita binti Tengiri;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil *hand phone* dan uang milik Saksi tersebut, namun setelah di Kepolisian Saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil *hand phone* dan uang Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *hand phone* dan kartu/nomor Saksi sehingga bisa dilacak oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kronologi pada saat kejadian awalnya Saksi sedang tidur tiba-tiba Saksi terbangun karena mendengar suara berisik dan saat itu Saksi melihat Terdakwa ada didalam kamar kos Saksi, kemudian Saksi langsung berteriak "ada pencuri" kemudian Terdakwa pun langsung kabur dengan membuka pintu dan Saksi langsung mengunci pintu kamar Saksi, tidak lama kemudian datang bapak kos Saksi dan setelah beberapa lama bapak kos Saksi menanyakan "mana HP-mu?" dan saat itulah Saksi mengetahui kalau *hand phone* Saksi sudah diambil oleh Terdakwa, lalu setelah pagi hari Saksi pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Wakatobi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, *hand phone* Saksi disimpan ditempat tidur disamping bantal, sedangkan uang Saksi disimpan didalam kondom *hand phone*;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil *hand phone* milik Saksi tersebut karena pada saat itu Saksi masih tertidur, kemungkinan Terdakwa masuk melalui atap kamar Saksi yang belum dipasang plafon, karena baik pintu maupun jendela kamar kos Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi;
- Bahwa kamar kost Saksi berada dilantai 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa kabur dengan membuka kunci kamar dan keluar lewat pintu kamar;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Sdri. Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita binti Tengiri mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa surat perihal permohonan pencabutan perkara yang dilampirkan dalam Berkas Perkara Kepolisian adalah surat yang saksi buat karena Saksi merasa kasihan terhadap diri Terdakwa apalagi istri Terdakwa baru selesai melahirkan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf terhadap Saksi dan Saksi juga sudah memaafkannya, namun baik Terdakwa maupun keluarganya belum mengembalikan *hand phone* dan/atau mengganti uang milik Saksi yang telah Terdakwa ambil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai jumlah uang yang terdapat didalam kondom *hand phone* milik Saksi, sedangkan terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi pada pokoknya menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* pada hari dan tanggal yang Saksi lupa, sekitar bulan Juni 2020 pukul 04.00 WITA bertempat di kamar kos Saksi yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* adalah barang milik Saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam dan 1 (satu) buah dos *hand phone* merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740 adalah barang-barang milik Sdri. Asriani alias Asni Binti Sailan;
- Bahwa Saksi dan Sdri. Asriani alias Asni Binti Sailan tinggal bersama dalam 1 (satu) kamar kost, namun pada saat terjadinya kejadian kehilangan barang-barang milik Sdri. Asriani alias Asni Binti Sailan, Saksi sedang pulang ke Kendari;
- Bahwa kronologi pada saat kejadian awalnya Saksi terbangun sekitar pukul 04.00 WITA dan melihat Terdakwa ada didalam kamar kos Saksi dengan pintu kamar Saksi yang sudah terbuka, kemudian Saksi mengajak Terdakwa mengobrol dengan mengatakan "kamu siapa?" lalu Terdakwa menjawab "saya keluarganya yang punya ini kos" kemudian Saksi tanya "kamu dari mana?" dan Terdakwa mengatakan "saya tinggal di Pasar Sentral" kemudian Saksi mencari *hand phone* milik Saksi namun tidak menemukannya, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "mana *hand phone* ku?" lalu Terdakwa menjawab "ada, lagi dipinjam sama anaknya yang punya kos" lalu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengambilkan *hand phone* Saksi dan Terdakwa keluar dan tidak lama kemudian Terdakwa datang membawakan *hand phone* milik Saksi kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengetuk pintu kamar kos yang ada didepan kamar kost Saksi dengan alasan Saksi lapar mau mengambil makanan kemudian Terdakwa pergi untuk mengetuk pintu kamar kos yang ada didepan kamar kost Saksi tersebut dan saat Terdakwa menuju pintu kamar kos yang ada didepan kamar Saksi tersebut, Saksi pun langsung menutup dan mengunci pintu kamar kostnya dan Saksi lalu berteriak "ada pencuri" sehingga Terdakwa langsung kabur;
- Bahwa Saksi masih mengingat, bahwa orang yang masuk ke kamar kost Saksi dan mengambil barang milik Saksi saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau barang miliknya berupa yaitu 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* hilang setelah Terdakwa kabur dari kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, mic tersebut dalam posisi sedang di cas;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, Sdri. Asriani alias Asni Binti Sailan dalam keadaan masih tertidur;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost Saksi, kemungkinan Terdakwa masuk melalui atap kamar Saksi yang belum dipasang plafon, karena baik pintu maupun jendela kamar kos Saksi tidak ada yang rusak;
- Bahwa kamar kost Saksi berada dilantai 2 (dua);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi dan Sdri. Asriani alias Asni Binti Sailan mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi La Muhi bin Marbai yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan karena dalam keadaan sakit. Oleh karena pada pemeriksaan pada tingkat penyidikan saksi tersebut telah diambil sumpahnya dan untuk keterangan tersebut dibacakan didalam persidangan Terdakwa juga tidak berkeberatan, maka keterangan Saksi tersebut dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri kos dirumah kos milik Saksi;
- Bahwa Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri telah kehilangan barang dikamar kos miliknya;
- Bahwa benar kamar kos Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri sudah 2 (dua) kali dimasuki orang yang tidak dikenal dan mengalami kehilangan barang;
- Bahwa kejadian pertama sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar kostnya di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa kejadian kedua saat Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan kehilangan barang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kos nya di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam, 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* dan uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri di kamar kost yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;

- Bahwa pengambilan barang-barang milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) waktu yang berbeda, pertama dilakukan sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dan kedua pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA;

- Bahwa pada kejadian pertama, yaitu sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri yang beralamat di Kel. Mandati III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*;

- Bahwa pada kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum didalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* dan 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam adalah barang-barang yang Terdakwa ambil dari kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut dengan cara memanjat tiang yang ada dilantai 1 (satu) kemudian memanjat melalui kamar mandi luar yang tidak dipakai, kemudian naik lewat atap dan turun dikamar mandi kamar kost tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual, namun karena *hand phone* tersebut belum laku terjual, oleh karenanya Terdakwa gunakan;
- Bahwa jeda waktu kejadian yang pertama dengan yang kedua, yaitu sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa masuk dikamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri karena hanya kamar kost itulah yang pintu kamar mandinya tidak dikunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin baik dari Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan maupun Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara karena masalah pencurian; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk OPPO A1K berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*;
3. 1 (satu) buah dos HP merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam 2 (dua) waktu yang berbeda, yaitu pertama sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dan kedua pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di satu tempat, yaitu kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, telah terjadi pengambilan barang milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri yang masing-masing dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama, yaitu sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



mengambil 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*;

- Bahwa pada kejadian kedua, yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kost Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam adalah *hand phone* milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan yang hilang pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dos *hand phone* merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740 adalah dos dari *hand phone* yang hilang milik Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan disita dari Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* adalah milik Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita binti Tengiri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Asriani alias Asni Binti Sailan dan Saksi Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar kost Para Saksi Korban dengan cara memanjat tiang yang berada dilantai 1 (satu), kemudian memanjat melalui kamar mandi luar yang tidak dipakai, kemudian naik lewat atap dan turun dikamar mandi kamar kost tersebut yang belum dipasang plafon;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Saksi Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. bila beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain dari pada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa, yang bernama **DODI BIN IDRUS**, lengkap dengan segala identitasnya dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau



sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “*setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak*” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, *Memorie van Toelichting (MvT)* menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (*stoffelijk goed*) dan benda-benda bergerak (*roerend goed*). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui *Arrest Hoge Raad (HR)* melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuayaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (*offender*) sendiripun juga telah memenuhi



kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut "*sebagian*" ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (*res derelictae*) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian "*orang lain*" dalam frasa, "*seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" adalah selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari "*kepunyaan*" atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUHP Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut dan 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*, masing-masing milik Para Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) waktu yang berbeda, yaitu pertama dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kost Para Saksi Korban yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost Para Saksi Korban tersebut dengan memanjat tiang yang berada dilantai 1 (satu), kemudian memanjat melalui kamar mandi luar yang tidak dipakai, kemudian naik lewat atap dan turun dikamar mandi kamar kost tersebut yang diketahui belum dipasang plafon, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (*offender*) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “*opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet* dalam arti sempit” atau “*opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya *Leerboek* halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut dan 1 (satu)



buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*, masing-masing milik Para Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) waktu yang berbeda, yaitu pertama dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA bertempat di kamar kost Para Saksi Korban yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa, Para Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur: pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan waktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut dan 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*, masing-masing milik Para Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam 2 (dua) waktu yang berbeda, yaitu pertama dilakukan oleh Terdakwa sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dan kedua dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, bertempat di kamar kost Para Saksi Korban yang beralamat di Kel. Mandatai III Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat ini, utamanya dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah, telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur kedua diatas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin barang-barang berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut dan 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*, masing-masing milik Para Saksi Korban, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost Para Saksi Korban dengan memanjat tiang yang berada dilantai 1 (satu), kemudian memanjat melalui kamar mandi luar yang tidak dipakai, kemudian naik lewat atap dan turun dikamar mandi kamar kost tersebut yang belum dipasang plafon, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima utamanya mengambil barang yang hendak dicuri tersebut dilakukan dengan cara memanjat, telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur: beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut artinya perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting/MvT*) tentang pembentukan Pasal 64 KUHP lebih lanjut memuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis;



2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena:

- Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan;
- Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda;

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sehubungan penjelasan unsur keenam ini, setelah dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, terang ternyata perbuatan Terdakwa yang dalam 2 (dua) waktu yang berbeda telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa izin barang-barang milik Para Saksi Korban, masing-masing yaitu pertama, sekitar bulan Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* dan kedua, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam beserta uang yang tersimpan didalam kondom *hand phone* tersebut, dimana kesemua perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di satu tempat, yaitu kamar kost Para Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, sehingga telah memenuhi syarat yaitu adanya suatu niat atau kehendak atau keputusan untuk melakukan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu tidak terlalu lama, oleh karenanya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam ini, yaitu mengenai beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna hitam adalah milik Saksi Korban Asriani alias Asni Binti Sailan dan 1 (satu) buah dos *hand phone* merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740 yang telah disita dari Saksi Korban Asriani alias Asni Binti Sailan, maka terhadap kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Asriani alias Asni Binti Sailan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold* adalah milik Saksi Korban Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa/Keluarga Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DODI BIN IDRUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan yang terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI BIN IDRUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *hand phone* merk OPPO A1K berwarna Hitam;
 - 1 (satu) buah dos *hand phone* merk OPPO dengan IMEI 1 : 869660044974757, IMEI 2 : 869660044974740;dikembalikan kepada Saksi Korban Asriani alias Asni Binti Sailan;
- 1 (satu) buah mic suara berwarna putih dengan ujungnya berwarna *gold*;
dikembalikan kepada Saksi Korban Ella Diana Fitasari alias Ella alias Fita Binti Tengiri;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., Dhiki Galih Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Hakmianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diyan, S.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Dhiki Galih Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyu Prawira, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)